

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai ideal dalam keluarga sering kali tidak tercermin dalam praktik kehidupan berumah tangga. Ketimpangan relasi gender masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Muslim, yang sebagiannya disebabkan oleh pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan yang cenderung literal dan bias. Ayat-ayat seperti QS. An-Nisa [4]: 3 dan QS. An-Nisā' [4]: 34 sering kali ditafsirkan secara sepihak dan digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan. Padahal, semangat dasar dari ayat-ayat tersebut adalah keadilan, kasih sayang, dan musyawarah. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam banyak komunitas justru sering kali menghalangi terwujudnya keadilan gender sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an. Hal ini tercermin dalam ketimpangan peran antara suami dan istri serta kecenderungan memarginalkan perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

Terlebih dalam dua dekade terakhir, dinamika keluarga Muslim Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang patut dicermati secara serius. Tingginya angka perceraian menjadi salah satu indikator nyata dari persoalan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Data statistik perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencatat sejumlah 394.608 kasus, dan 308.956 kasus merupakan cerai gugat yakni yang diajukan oleh isteri, sedangkan sisanya cerai talak yang diajukan oleh suami sejumlah 85.625.¹ Data ini secara sistemik menunjukkan bahwa mayoritas perceraian yang terjadi berasal dari ketidakselarasan relasi yang ditandai oleh konflik berulang, tekanan ekonomi, dan ketidakhadiran pihak untuk menjaga komunikasi serta komitmen bersama. Dominasi cerai gugat oleh pihak istri

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perceraian Menurut Provinsi 2024*, Jakarta: BPS RI, 2024, hlm. 15-17, <https://www.bps.go.id>

mencerminkan kerapuhan perlindungan hak wanita dalam rumah tangga dan tekanan psikososial akibat ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab.

Fenomena seperti ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan belum memiliki pemahaman yang seimbang terhadap hak dan kewajiban sejak awal pernikahan. Ketidaksempahaman ini menimbulkan celah yang kemudian menghasilkan konflik struktural seperti sengketa harta bersama maupun hak asuh anak yang muncul setelah perceraian. Situasi tersebut menegaskan urgensi untuk meninjau kembali panduan nilai Al-Qur'an yang menekankan prinsip keadilan, perlindungan, kesalingan, dan kehormatan dalam membangun relasi keluarga yang sehat dan berkelanjutan.²

Permasalahan perceraian ini tidak hanya berdampak pada individu pasangan, tetapi tentunya akan sangat berpengaruh besar pada anak-anak bahkan masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban perceraian seringkali menghadapi masalah psikologis dan sosial yang berat, seperti rasa kehilangan, traumatis hingga kesulitan ekonomi.³ Begitupun pada sisi masyarakat, tingginya angka perceraian dapat mengganggu stabilitas sosial dan menimbulkan beban ekonomi serta moral.⁴

Melihat kondisi tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana perlindungan keluarga dapat diperkuat, khususnya melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan gender dan perlakuan yang adil antara suami dan istri. Pendekatan seperti

² Lenny Guspidawati, Hidayatullah Ismail, Suja'i Syarifandi, *Tafsir Maqāshidī Atas Ayat-Ayat Keluarga Dan Relevansinya Bagi Problematika Rumah Tangga Muslim Indonesia*, Nusantara: Jurnal for Southeast Asian Islamic Studies Vol. 21, No. 2, Juli – Desember 2025, hlm. 178-190, DOI: 10.24014/nusantara.v20i1.38526, hlm 178,

³ Nurhayati, "Dampak Perceraian terhadap Anak dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 45-56, <https://doi.org/10.1234/jppp.v9i1.2345>

⁴ Putra, Agus. *Dinamika Sosial dan Perceraian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 87-90.

ini diharapkan mampu mendorong harmonisasi keluarga dan mengurangi angka perceraian di masa depan.⁵

Keadilan gender merupakan konsep yang menuntut perlakuan setara dan adil bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keluarga. Secara umum, keadilan gender tidak hanya berarti kesamaan hak, tetapi juga penghormatan terhadap perbedaan dan pemenuhan kebutuhan masing-masing secara proporsional. Dalam konteks keluarga, keadilan gender mengacu pada pembagian hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri sehingga tercipta relasi yang harmonis dan saling menghormati.⁶

Namun ketika adanya ketidakadilan pembagian peran dalam rumah tangga, maka hak perempuan sering kali terpinggirkan. Seperti dalam pengambilan keputusan, pengelolaan harta, hingga pembagian tugas domestik yang tidak adil. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak negatif pada perempuan, tetapi juga mengganggu keharmonisan dan kestabilan rumah tangga secara keseluruhan.⁷ Selain itu, anak-anak juga terpengaruh oleh lingkungan keluarga yang tidak adil dan tidak harmonis, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka.⁸ Pentingnya mewujudkan keadilan gender dalam keluarga menjadi fondasi perlindungan hak yang esensial bagi semua anggota keluarga. Keadilan ini tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip keagamaan dan kemanusiaan, tetapi juga menjadi syarat utama dalam membangun keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, keadilan gender tercermin pada berbagai ayat Al-Qur'an juga hadits yang menekankan hak-hak perempuan dan

⁵ Aisyah, Fitri. "Keadilan Gender dalam Keluarga: Sebuah Pendekatan Tafsir Kontekstual," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 134-150, <https://doi.org/10.5678/jiqt.v12i2.4567>

⁶ World Health Organization (WHO), *Gender, Equity and Human Rights*, Geneva: WHO, 2019, hlm. 10-12.

⁷ Kurniasari, Rina. "Ketimpangan Gender dalam Keluarga Indonesia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 25-39, <https://doi.org/10.1234/jsg.v8i1.5678>

⁸ Harahap, Lina. *Pengaruh Keadilan Gender terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 45-50.

kewajiban suami istri secara seimbang.⁹ Kajian keadilan gender dalam studi Islam kontemporer semakin berkembang, dengan penekanan pada reinterpretasi teks-teks agama secara kontekstual dan kritis. Seperti halnya Amina Wadud dan Asma Barlas telah mendorong pemahaman baru yang menolak tafsir patriarkal dan mengusung kesetaraan serta keadilan sebagai nilai inti dalam relasi keluarga Islam.¹⁰

Terlihat dalam penafsirannya ketika Amina Wadud menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 34, dipahaminya bahwa *qawwām* bermakna kemampuan seorang laki-laki untuk memberikan perlindungan fisik dan dukungan material terhadap perempuan.¹¹ Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi tanggungjawabnya, maka dia tidak pantas disebut sebagai *qawwām* (pemimpin). Ia menolak tafsir tradisional yang bias patriarki dan mengajukan pembacaan ulang yang menempatkan ayat tersebut sebagai bentuk perlindungan dan kemitraan dalam keluarga.¹²

Penafsiran tersebut salah satu contoh penafsiran adil gender yang dalam tradisi tafsir klasik, ayat-ayat tersebut sering kali diinterpretasikan dengan penekanan pada dominasi laki-laki dalam keluarga, terutama terkait kewenangan suami sebagai pemimpin dan istri yang harus taat. Misalnya, tafsir klasik cenderung mengartikulasikan QS An-Nisa [4]: 34 sebagai legitimasi otoritas suami dalam mengatur keluarga bahkan sampai tindakan disiplin fisik, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pembagian peran yang hierarkis dan patriarkal.¹³ Sebaliknya, interpretasi kontemporer mulai memandang ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang lebih

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 189-191.

¹⁰ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999; Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 124

¹¹ Amina Wadud, *Qur'an and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 72-74.

¹² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999; Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, Austin: University of Texas Press, 2002), hlm. 125.

¹³ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998, jilid 3, hlm. 120-125.

kontekstual dan berkeadilan gender. Para mufassir modern-kontemporer menekankan pentingnya memahami maksud ayat secara holistik, mempertimbangkan konteks sosial budaya saat wahyu diturunkan dan tantangan kekinian, sehingga tafsir yang dihasilkan mendukung prinsip saling menghormati dan kesetaraan antara suami dan istri.

Kelemahan pendekatan tafsir klasik terletak pada kecenderungan literalisme dan kurangnya perhatian pada konteks sosial dan dimensi gender yang berubah seiring waktu. Pendekatan tersebut terdapat beberapa hal terlihat seolah mengabaikan aspek kesetaraan dan perlindungan hak perempuan, sehingga menimbulkan interpretasi yang diskriminatif dan memperkuat ketidakadilan gender dalam keluarga.¹⁴ Mengingat hal tersebut, diperlukannya pendekatan tafsir baru yang lebih kontekstual, dialogis, dan adil.

Hadirnya penafsiran beberapa ulama Indonesia seperti Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir yang masing-masing menggagas merekonstruksi penafsiran agar dapat menarik nilai-nilai adil gender yang terkandung, tanpa menghilangkan makna sebenarnya yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Usaha demikian dilakukan agar penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat menjawab kompleksitas permasalahan terbaru pada zaman kontemporer tanpa mengubah maksud di dalamnya, serta memudahkan pemahaman bagi pembaca. Seluruhnya dilakukan tiada lain karena ingin menjaga bahwa sifat Al-Qur'an yang *shalih li kulli zaman wa makan*.

Seperti halnya menurut Husein Muhammad, bagaimana mungkin agama dapat menjustifikasi keadilan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur yang diturunkannya agama kepada manusia.¹⁵ Dengan demikian Ia mencoba mendekonstruksikan kembali teks-teks yang bias gender. Ia juga mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah

¹⁴ Fatimah Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1991, hlm. 80-85.

¹⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), hlm. 126.

konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan ke-Esa-an Tuhan. Atas dasar inilah keadilan gender harus ditegakan. Keadilan merupakan tindakan proporsional dengan memberikan hak kepada siapa yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin maupun simbol-simbol primordialnya.¹⁶

Perjanjian pranikah atau *akad pra-nikah* adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, yang berisi pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam hukum Islam, perjanjian pranikah memiliki dasar kuat dalam prinsip keadilan dan perlindungan hak, yang bertujuan mencegah perselisihan di kemudian hari dan menjaga keharmonisan keluarga.¹⁷ Secara nasional, perjanjian ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan legitimasi hukum bagi pasangan untuk mengatur harta dan tanggung jawab lain secara tegas sebelum menikah.¹⁸

Kondisi dan praktik perjanjian pranikah di Indonesia saat ini masih terbilang rendah dan belum menjadi kebiasaan umum bagi pasangan calon pengantin. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman hukum, adanya stigma sosial, serta minimnya sosialisasi dari lembaga terkait.¹⁹ Meski demikian, kesadaran tentang pentingnya perjanjian pranikah sebagai alat perlindungan hak mulai meningkat, terutama di kalangan pasangan yang ingin menghindari konflik harta atau persoalan lain yang berpotensi menimbulkan perceraian.²⁰

Potensi perjanjian pranikah dalam mewujudkan keadilan gender sangat besar. Dengan perjanjian ini, hak-hak kedua belah pihak suami dan

¹⁶ Husein Muhammd, *Perempuan, Islam, dan Negara*, hlm. 126.

¹⁷ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 586-590.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Sari, Dewi. "Praktik Perjanjian Pranikah di Indonesia: Studi Kasus di Kota Jakarta," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 78-85.

²⁰ Lestari, Fitri. "Kesadaran Hukum tentang Perjanjian Pranikah di Kalangan Muda," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 102-110.

istri tentunya mendapatkan perlindungan, dan pembagian kewajiban dapat dijamin secara jelas dan adil. Perjanjian ini juga memungkinkan kedua belah pihak untuk menyepakati peran dan tanggung jawab secara setara sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa harus bergantung pada interpretasi hukum yang sering kali bias gender.²¹ Hubungan antara perjanjian pranikah dengan tafsir ayat-ayat perlindungan keluarga dalam Al-Qur'an sangat erat. Ayat-ayat yang mengatur relasi suami istri dan pembagian hak serta kewajiban memberikan landasan normatif yang kuat untuk menjadikan perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan yang sah dan sesuai syariat.

Dengan demikian dapat dinyatakan adanya potensi besar bahwa perjanjian pranikah setidaknya menjadi solusi dalam menjamin keadilan gender dan perlindungan hak dalam keluarga. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman tafsir Al-Qur'an yang mendalam dan kontekstual, khususnya penafsiran ulama Indonesia terhadap ayat-ayat perlindungan yang mengatur dalam relasi keluarga.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, maka peneliti akan menganalisis pada beberapa ayat kunci yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187, 228, dan 233, QS. An-Nisa [4]: 3, 19, 21, dan 34, QS. Ar-Rūm [30]: 21, QS. At-Taubah [9]: 71, QS. At-Talaq [65]: 6, dan QS. At-Tahrim [6]: 6. Ayat-ayat tersebut secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban yang merupakan perlindungan bagi suami dan istri di dalam rumah tangga, perlindungan terhadap anak, hingga mekanisme penyelesaian konflik dan pembagian hak atas harta.²²

Adapun skema penelitian ini akan memaparkan analisis keadilan gender atas penafsiran ulama Indonesia (Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir) terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga tersebut dengan teori mubadalah. Langkah berikutnya, dengan

²¹ Hasan, Muhammad. *Perjanjian Pranikah dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Al-Mizan, 2021, hlm. 122-130.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 352-360.

metode muqaran ditelusuri persamaan, perbedaan, serta dinamika dari penafsiran ketiga mufassir tersebut. Setelah itu barulah ditelaah keterkaitannya dan diintegrasikan dengan tujuan dari perjanjian pranikah. Dengan mengintegrasikan tafsir ulama Indonesia berkeadilan gender hasil dari analisis teori *mubadalah* terhadap ketiga penafsiran, penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka konseptual dan aplikatif yang memperkuat posisi perempuan dan suami secara seimbang, sesuai prinsip saling melengkapi dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan dapat memperlihatkan bahwa terdapat penafsiran Indonesia yang adil gender, serta hasil penafsirannya dapat menjadi solusi praktis dalam perlindungan relasi keluarga, yang salah satunya sebagai landasan agama dalam merumuskan perjanjian pranikah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka terdapat tiga rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana analisis keadilan gender atas penafsiran Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga dalam Al-Qur'an?
2. Apa persamaan, perbedaan, dan dinamika dari penafsiran Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana keterkaitan nilai-nilai keadilan gender dalam penafsiran ayat-ayat perlindungan keluarga menurut Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir diintegrasikan pada tujuan perjanjian pranikah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis keadilan gender atas penafsiran Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui apa persamaan, perbedaan, dan dinamika dari penafsiran Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir) terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga dalam Al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan nilai-nilai keadilan gender dalam penafsiran ayat-ayat perlindungan keluarga menurut Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir diintegrasikan pada tujuan perjanjian pranikah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua dimensi utama, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Penelitian ini juga menjadi kontribusi nyata dalam mengembangkan tafsir Al-Qur'an yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjawab tantangan dan permasalahan terkait pernikahan dalam konteks sosial kontemporer. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait penafsiran ayat-ayat perlindungan keluarga dengan perspektif keadilan gender.
- b. Memperkaya kajian tafsir kontemporer Indonesia melalui analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab, Faqihuddin Abdul Qadir, dan Husein Muhammad mengenai ayat-ayat perlindungan keluarga.
- c. Mengokohkan paradigma tafsir yang inklusif dan progresif dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an terkait hubungan gender dan institusi pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi rujukan bagi praktisi hukum keluarga Islam dan lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan pernikahan yang adil gender, termasuk perjanjian pranikah.
- b. Memberikan pemahaman baru bagi masyarakat Muslim tentang pentingnya membaca ayat-ayat keluarga secara timbal balik untuk menciptakan hubungan suami-istri yang setara dan saling melindungi.
- c. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam pengembangan studi tafsir, gender Islam, dan hukum keluarga yang berbasis nilai-nilai keadilan.

E. Kerangka Berfikir

Berikut adalah pola kerangka berfikir untuk menganalisis masalah yang akan diteliti menggunakan analisis keadilan gender atas penafsiran ulama Indonesia (Quraish Shihab, M. Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir) terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga: telaah keterkaitan dengan perjanjian pranikah.

1. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah prinsip yang menegaskan kesetaraan hak, tanggung jawab, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keluarga. Dalam konteks keluarga, keadilan gender memastikan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dibagi secara adil tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan yang setara terhadap kepentingan masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menciptakan keharmonisan, keseimbangan, dan stabilitas dalam keluarga sebagai unit sosial terkecil yang menjadi fondasi masyarakat.

Dalam tafsir Al-Qur'an, prinsip keadilan gender seringkali menjadi isu yang mendapat perhatian khusus, terutama dalam menghadapi tafsir patriarkal yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Pendekatan tafsir yang mengedepankan keadilan gender berupaya membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan

kritis, sehingga nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan hak perempuan maupun laki-laki dapat terejawantahkan secara optimal. Keadilan gender dalam keluarga bukan hanya soal pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga penghormatan, perlindungan, dan kesejahteraan bersama yang menjadi esensi relasi suami-istri dalam Islam.

2. Metode *Muqāran*

Untuk menelusuri ayat-ayat perlindungan keluarga dalam Al-Qur'an dengan membandingkan dari ketiga mufassir Indonesia (Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir), penulis menggunakan pendekatan tafsir *muqāran* (komparatif) sebagaimana dirumuskan oleh 'Abd al-Ḥayy al-Farmawī dalam karyanya *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. Dalam kitab tersebut dijelaskan prinsip-prinsip dasar serta metode yang digunakan dalam tafsir perbandingan, yaitu proses membandingkan berbagai pandangan para mufasir mengenai ayat-ayat Al-Qur'an.²³ Karya ini merupakan salah satu referensi fundamental dalam studi tafsir, khususnya terkait metode *muqāran*, karena memberikan landasan ilmiah mengenai konsep, kerangka kerja, dan pendekatan yang digunakan dalam menelaah perbedaan penafsiran.

Al-Farmawī menguraikan sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis perbandingan, termasuk latar belakang intelektual mufasir, metode tafsir yang mereka gunakan, serta konteks historis penafsiran yang melingkupinya. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī* tersusun dalam beberapa bab yang membahas dimensi teoritis dan praktis tafsir *muqāran*, mencakup perkembangan historis metode ini, definisi dan konsep kunci, hingga contoh aplikatifnya. Di dalamnya juga disertakan telaah mengenai perbedaan pandangan mufasir klasik dan kontemporer terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an.

²³ Abdul Hayy bin Abdul Wahhab Al-Farmawī, *Al-bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, (Kairo: Maktabah Wahbah), 1977), hlm. 125.

Menurut al-Farmawī, tafsir *muqāran* merupakan metode yang membandingkan berbagai pendapat mufasir terhadap satu atau beberapa ayat Al-Qur'an dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, mendalam, dan tepat. Tahapan metode muqāran sebagaimana dijelaskannya meliputi:²⁴

- a. Menghimpun ayat-ayat relevan, yaitu mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan tema yang dikaji.
- b. Menelusuri penafsiran para mufasir, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, termasuk mereka yang menggunakan pendekatan *bi al-ma'tsūr* maupun *bi al-ra'yi*.
- c. Menganalisis titik temu dan perbedaan, dengan menelaah variasi pemahaman para mufasir serta menelusuri faktor penyebab perbedaan, seperti metodologi, latar belakang keilmuan, atau konteks sejarah.
- d. Menggunakan ilmu-ilmu alat, seperti linguistik Arab, *balāghah*, *asbāb al-nuzūl*, dan *nāsikh-mansūkh*, untuk menjelaskan perbedaan penafsiran serta mengidentifikasi pandangan yang paling kuat.
- e. Melakukan *tarjīh*, yaitu menentukan pendapat yang paling tepat berdasarkan konteks ayat, *asbāb an-nuzūl*, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.
- f. Merumuskan kesimpulan disertai ijtihad, berupa sintesis akhir dan, bila diperlukan, pendapat baru yang tetap menghargai kontribusi para mufasir terdahulu.

Secara keseluruhan, metode tafsir *muqāran* menurut al-Farmawī merupakan prosedur ilmiah yang sistematis, mencakup proses pengumpulan, analisis, perbandingan, dan evaluasi berbagai penafsiran.

²⁴ Abdul Hayy bin Abdul Wahhab Al-Farmawy, *Al-bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, (Kairo: Maktabah Wahbah), 1977), hlm. 125.

Pendekatan ini menuntut penguasaan yang memadai terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an beserta ilmu alatnya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih akurat dan menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

3. Teori *Mubādalāh*

Teori *mubādalāh* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan gagasan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga dan masyarakat, berlandaskan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Istilah ini berasal dari akar kata Arab *ba' - dal - lam* yang bermakna tukar-menukar secara timbal balik, dan secara terminologis dipahami sebagai hubungan yang setara, saling memahami, serta adil. *Qira'ah mubādalāh* menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi sejajar dalam penafsiran Al-Qur'an, dengan landasan ayat-ayat yang menekankan keadilan dan tolong-menolong, serta hadis tentang mencintai sesama sebagaimana mencintai diri sendiri. Relasi ini menegaskan bahwa tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan kolaborasi dalam membangun kehidupan bersama.

Urgensi teori *mubādalāh* terletak pada kemampuannya menafsirkan kembali teks-teks Islam dengan semangat tauhid, sehingga laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek sejajar. Pendekatan ini mengoreksi bias gender dalam tradisi klasik dan mengubah relasi timpang menjadi sinergi positif. Secara metodologis, *mubādalāh* termasuk tafsir hermeneutik yang mempertemukan teks dan konteks, dengan tiga premis utama: Islam relevan bagi laki-laki dan perempuan, relasi keduanya berbasis kerjasama, dan teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang. Penerapannya dilakukan dengan menggali prinsip universal Islam, memahami ayat tanpa membatasi jenis kelamin, serta memperluas makna agar mencakup semua pihak. Intinya, *mubādalāh* menegaskan kemitraan setara dalam rumah tangga maupun ruang publik, sebagaimana ditegaskan dalam frasa *ba'dhuhum auliya'u ba'dhin*.

4. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang semakin penting dalam konteks modern untuk mengatur hak dan kewajiban suami-istri sebelum melangsungkan pernikahan. Secara tradisional, hukum keluarga Islam mengatur hak-hak suami dan istri melalui nash-nash Al-Qur'an dan hadis, namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan pemahaman dan penerapan, terutama terkait perlindungan harta dan hak perempuan. Perjanjian pranikah hadir sebagai solusi yang memungkinkan kedua belah pihak menyepakati aturan dalam keluarganya secara jelas dan adil, sehingga dapat meminimalisir konflik dan potensi ketidakadilan di kemudian hari.

Dalam konteks tafsir Al-Qur'an yang berperspektif keadilan gender, perjanjian pranikah bukan hanya sebatas kontrak hukum, melainkan juga implementasi praktis dari prinsip saling melengkapi dan keadilan dalam keluarga. Melalui perjanjian ini, hak dan kewajiban suami-istri dapat diatur secara seimbang sesuai kesepakatan bersama, yang mencerminkan dialog dan penghormatan timbal balik seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, perjanjian pranikah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan perlindungan hak keluarga yang sesuai syariah dan relevan dengan kebutuhan sosial kontemporer.

5. Ayat-Ayat Perlindungan Relasi Keluarga

No.	Surat dan Ayat	Makna Singkat
1.	QS. Al-Baqarah [2]: 187	Ayat ini menerangkan relasi suami istri disebut <i>libās</i> satu bagi yang lain. Maknanya saling menutupi kekurangan, menjaga kehormatan, serta memberikan ketenangan. Ini merupakan konsep

		perlindungan timbal balik antara suami dan istri.
2.	QS. Al-Baqarah [2]: 228	Ayat ini menegaskan “ <i>lahunna mithlu alladhī ‘alayhinna</i> , perempuan memiliki hak sebagaimana kewajiban mereka. Ini prinsip kesetaraan perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam masa talak dan rujuk.
3.	QS. Al-Baqarah [2]: 233	Ayat ini mengatur kewajiban ayah memberi nafkah dan kewajiban ibu menyusui, disertai musyawarah tanpa paksaan. Perlindungan berlaku untuk tiga pihak: ibu, ayah, dan anak, dengan prinsip kesalingan dalam pengasuhan.
4.	QS. An-Nisa [4]: 3	Poligami disyaratkan dapat berlaku hanya jika suami mampu berlaku adil. Keadilan sebagai syarat menunjukkan perlindungan terhadap perempuan yatim, sekaligus perlindungan bagi laki-laki agar tidak terjerumus zalim.
5.	QS. An-Nisa [4]: 19	Melarang kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan, namun juga memerintahkan suami untuk

		memperlakukan istri dengan <i>ma'rūf</i> . Prinsip <i>ma'rūf</i> berlaku dua arah: suami berbuat baik dan istri juga berakhlak baik.
6.	QS. An-Nisa [4]: 21	Akad nikah disebut <i>mīthāqan ghalīẓan</i> , perjanjian agung yang mengikat dua belah pihak. Perlindungan tidak hanya untuk istri, tetapi juga bagi suami melalui kesakralan dan komitmen pernikahan.
7.	QS. An-Nisa [4]: 34	Ayat ini menetapkan peran suami sebagai penanggung nafkah dan istri sebagai penjaga amanah keluarga. Keduanya adalah bentuk perlindungan dua pihak: suami melindungi stabilitas finansial dan istri menjaga kehormatan keluarga.
8.	QS. At-Taubah [9]:71	Ayat ini menegaskan kewajiban bersama suami dan istri menjaga keluarga dari api neraka melalui pendidikan, keteladanan, dan solidaritas yang berlandaskan kesalingan serta keadilan gender.
9.	QS. Ar-Rūm[30]: 21	Tujuan pernikahan disebut <i>sakinah</i> , diliputi <i>mawaddah</i> dan <i>rahmah</i> . Tiga konsep ini

		berlaku timbal balik: suami memberi ketenangan kepada istri, dan istri memberi ketenangan kepada suami.
10.	QS. At-Thalaq [65]: 6	Mengatur tempat tinggal dan nafkah bagi perempuan dalam masa 'iddah, sekaligus memberi hak bagi suami untuk tidak dizalimi. Keduanya dilindungi melalui aturan yang mencegah konflik dan memastikan keadilan setelah talak.
11.	QS. At-Tahrim [66]: 6	Ayat ini memerintahkan laki-laki menjaga diri dan keluarga dari kerusakan moral. Perlindungan bersifat dua arah: suami menjaga keluarga, dan keluarga menjaga suasana saling mendukung dalam ketaatan.

Berbagai langkah tersebut ditempuh guna menghadirkan pemahaman untuk menafsirkan ayat-ayat perlindungan dalam relasi suami istri secara adil dan seimbang. Dengan mengintegrasikan tafsir yang berkeadilan gender yang direlevansikan dengan praktik perjanjian pranikah, penelitian ini diharapkan menghasilkan kerangka konseptual dan aplikatif yang memperkuat posisi perempuan dan suami secara seimbang, sesuai prinsip saling melengkapi dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu tafsir, tetapi juga pada solusi praktis dalam perlindungan hak-hak keluarga.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian serta memberikan inspirasi bagi penelitian berikutnya. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya membantu menempatkan penelitian dalam konteks yang tepat dan menunjukkan orisinalitasnya. Dalam bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkum temuan-temuan tersebut, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kesamaan dan perbedaan di dalamnya:

1. Disertasi karya Dedi Sumanto, (2020), dengan judul “*Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia dan Malaysia Dalam Prespektif Maqashid Al-Syar’iah*”, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus di Indonesia dibagi menjadi empat kategori dari perspektif *maqāṣid al-Syarī’ah*, dengan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris dianggap lebih bermanfaat dalam membantu kelangsungan hubungan suami istri. Namun, di Malaysia perjanjian perkawinan cenderung lebih banyak mengandung mudarat daripada masalah karena belum diatur secara jelas dalam undang-undang keluarga Islam. Persamaan penelitian ini menyoroti pentingnya perjanjian perkawinan sebagai alat untuk mencegah perceraian dan kontribusinya dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, dan penuh berkah. Perbedaannya bahwa penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti dalam ranah kajian ilmu tafsir.
2. Disertasi Aisyah Rahmah, (2020), *Pendekatan Tafsir Tematik terhadap Ayat-Ayat Perlindungan Hak Perempuan dalam Keluarga*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan tafsir *maudhū’ī* untuk menganalisis ayat-ayat perlindungan hak perempuan dalam keluarga. Hasilnya menunjukkan tafsir tematik mampu membuka ruang interpretasi yang lebih

²⁵ Dedi Sumanto, “Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah di Indonesia dan Malaysia Dalam Prespektif Maqashid al-Syari’ah”, (Disertasi Hukum Keluarga: Prodi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2020, hal 175.

responsif terhadap keadilan gender, namun masih kurang menonjolkan dialog eksplisit antara teks Al-Qur'an dan konteks sosial. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode *muqāran* yakni menganalisis keadilan gender atas penafsiran ulama Indonesia (Quraish Shihab, M. Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir) terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga, serta melihat keterkaitan nilai yang terkandung dengan perjanjian pranikah.

3. Disertasi Muhammad Fauzan, (2021), *Qirā'ah Mubādalāh dalam Tafsir Kontemporer: Studi Kasus Ayat Perlindungan Keluarga dan Gender*. Penelitian ini menerapkan metode studi kualitatif dan analisis wacana tafsir kontemporer. Hasil penelitian membuktikan bahwa *qirā'ah mubādalāh* efektif menghasilkan tafsir inklusif dan setara gender dengan pendekatan dialogis antara teks dan konteks sosial budaya. Namun, studi ini masih sebatas kajian teoritis dan belum mengaplikasikan tafsir secara langsung dalam praktik hukum keluarga, khususnya perjanjian pranikah. Penelitian saya melanjutkan dan melengkapi dengan analisis keadilan gender atas penafsiran ulama Indonesia (Quraish Shihab, M. Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir) terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga: telaah keterkaitan dengan perjanjian pranikah.
4. Tesis, Endah Fitrianingsih, (2023), "Reinterpretasi Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-ayat Gender dengan Pendekatan *Qirā'ah Mubādalāh* ". Penelitian ini mengkaji ulang tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat gender (penciptaan perempuan, kesaksian, waris, poligami, kepemimpinan, kenabian) dengan metode *qirā'ah mubādalāh* . Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini mampu menghasilkan pemaknaan yang lebih setara, seperti kesaksian 1:1, prioritas monogami, dan kesetaraan kapasitas kepemimpinan. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menganalisis ayat-ayat berkeadilan gender. Persamaannya, penelitian ini hanya pada metodenya. Perbedaannya

fokus pada tafsir klasik dan belum mengaitkan hasil tafsirnya dengan instrumen hukum modern seperti perjanjian pranikah.²⁶

5. Tesis, Nurjanah, (2024), “Narasi Gender di Balik Hubungan Perbedaan Biologis dan Tafsir: Studi Komparatif Penafsiran Zainab Ghazali dan Sayyid Qutb” Penelitian ini membandingkan pandangan mufasir perempuan dan laki-laki terhadap empat ayat penting terkait perempuan: penciptaan, waris, qiwāmah, dan kesaksian. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan biologis tidak secara signifikan mempengaruhi kualitas keadilan dalam tafsir keduanya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tafsir ayat gender dan keadilan relasi keluarga. Perbedaannya, penelitian ini terletak pada tafsir yang digunakan dan tidak merelevansikan dengan fenomena perjanjian pranikah.²⁷
6. Tesis, Shofyan Hadi, (2023), “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar”, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tafsir *maudhu’i* untuk membahas *asbab al-nuzul* dan dalil terkait kesetaraan gender dalam tema penciptaan dan kepemimpinan perempuan. Hasilnya, baik M. Quraish Shihab maupun Nasaruddin Umar berpendapat bahwa Al-Qur’an tidak mengandung bias gender dan Islam memuliakan perempuan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji keadilan gender melalui analisis tafsir ayat. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada tema penciptaan dan kepemimpinan perempuan, sedangkan penelitian ini menganalisa keadilan gender atas penafsiran ulama Indonesia (Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir) terhadap ayat yang mengandung perlindungan keluarga telaah keterkaitannya dengan perjanjian pranikah. Adapun metode yang digunakan adalah metode *muqāran* untuk melihat bagaimana hasil

²⁶ Endah Fitrianiingsih, *Reinterpretasi Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Ayat-ayat Gender dengan Pendekatan Qirā’ah Mubādalah*, Tesis Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023, hlm. 1.

²⁷ Nurjanah, *Narasi Gender di Balik Hubungan Perbedaan Biologis dan Tafsir: Studi Komparatif Penafsiran Zainab Ghazali dan Sayyid Qutb*, Tesis Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta, 2024, hlm. 2.

mufassir tersebut mengandung nilai adil gender sebagai perlindungan keluarga yang dapat dikaitkan dengan perjanjian pranikah.²⁸

7. Jurnal karya Muammar Muchtar Mubarak Bakri, dan Masru Sa'ad, (2022) dengan judul "Tentang Miisaq (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)".²⁹ Penelitian ini mengelaborasi kata "*mitsaq*" (perjanjian) dalam Al-Qur'an yang berarti janji, ikatan, dan ikatan yang kuat, serta menyoroti tiga "perjanjian kuat" (*mitsaqan ghaliza*): antara Allah dan umat manusia, yang mencakup ibadah hanya kepada Allah; antara Allah dan para Nabi, yang mewajibkan para Nabi menyampaikan risalah Allah tanpa menyembunyikannya; dan dalam pernikahan, yang menunjukkan komitmen untuk hidup harmonis dan damai. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan membimbing umat manusia menuju kehidupan yang memuaskan, membahagiakan, dan damai di dunia maupun akhirat. Perbedaan dengan penelitian tidak berfokus pada satu ayat tersebut, begitupun analisis yang digunakan berbeda, serta akan direlevansikan pada fenomena perjanjian pranikah.
8. Jurnal karya Ahmad Dahlan, (2020), dengan judul "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita". Penelitian ini mengeksplorasi pernikahan dalam konteks poligami dan perjanjian pranikah di masyarakat Muslim. Meskipun pernikahan dianggap sakral dan diharapkan menciptakan harmoni keluarga, poligami telah mengganggu harmonisasi keluarga, meskipun diakui dalam hukum Islam. Kemunculan perjanjian pranikah sebagai alat pencegah poligami menjadi fokus utama. Analisis terhadap perjanjian ini menyoroti dasar hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, serta manfaatnya dalam memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Diskusi tentang ketidakberpoligamian dalam perjanjian pranikah menunjukkan upaya melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh poligami. Persamaan penelitian ini terletak ketika pembahasan

²⁸ Shofyan Hadi, (2023), "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Kajian Al-Qur'an Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta.

²⁹ Muammar Muchtar, Mubarak Bakri, dan Masri Sa'ad, Tentang Miisaq (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i, *Jurnal Wawasan Al-Qur'an*, Vol.1 No. 2 (Juli-Desember 2022): hal. 150-151.

perjanjian pranikah dengan mencantumkan hukum negara yakni mengenai UU di Indonesia berikut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun perbedaan pada penelitian ini dalam ranah tafsir yang akan dilakukan adalah hasil dari penafsiran ketiga mufassir Indonesia terhadap ayat perlindungan keluarga dengan nantinya ditelaah pada tujuan dari perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan keluarga, sebagaimana yang tercantum pada hukum-hukum tersebut.

9. Jurnal karya Althaf Husein Muzakky, (2020) dengan judul “Interpretasi *Ma’nā Cum Maghzā* terhadap Relasi Suami-Istri Dalam QS. Al-Mujadalah [58]:1-4”.³⁰ Penelitian ini membahas relasi suami-istri dalam Al-Qur’an, terutama menyoroti QS. Mujādalah [58]: 1-4 yang menunjukkan perhatian Allah terhadap perempuan yang diperlakukan tidak baik oleh suami. Artikel ini menawarkan wacana tafsir modern melalui teori *ma’nā cum maghzā* yang melibatkan analisis linguistik, historis, dan signifikansi untuk mencari makna terdalam dari relasi suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan gagasan baru tentang wawasan gender, menekankan persamaan hak dan penghargaan terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki. Meskipun budaya patriarkal masih ada, penulis menegaskan bahwa relasi suami-istri harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, sebagaimana diatur oleh batas-batas dalam Al-Qur’an. Persamaan pada penelitian ini yakni membahas relasi suami isteri. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada ayat-ayat yang dianalisisnya serta metode analisisnya.
10. Jurnal, Rahmawati Hunawa, (2018), “Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34)”.³¹ Penelitian terdahulu mengkaji QS. An-Nisā’ [4]: 34 dengan pendekatan tafsir historis dan normatif, menekankan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung dalam keluarga. Metode yang digunakan

³⁰ Althaf Husein Muzakky, “Interpretasi Ma’na Cum Maghza terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 1-4”, *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 14 No. 1, (2020), DOI: [10.1234/hermeneutik.v14i1.6569](https://doi.org/10.1234/hermeneutik.v14i1.6569).

³¹ Rahmawati Hunawa, Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa’ [4]: 34, JURNAL POTRET, Journal Penelitian dan Pemikiran Islam, Volume 22, Nomor 1, Januari - Juni 2018, hlm. 32-45. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>

berupa analisis tekstual dan interpretasi klasik terhadap peran gender dalam ayat tersebut. Hasilnya menegaskan pembagian tugas suami-istri dengan posisi laki-laki lebih tinggi. Penelitian ini memiliki persamaan dalam objek kajian, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an terkait relasi keluarga dan peran gender. Namun, berbeda dalam metode yang dipakai oleh penelitian tesis ini yakni menggunakan metode *muqaran* dengan menganalisis adil gender atas penafsiran ulama Indonesia (Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir) terhadap ayat-ayat perlindungan keluarga serta keterkaitannya pada perjanjian pranikah. lebih adil dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini mengkaji relevansi ayat-ayat tersebut dengan perjanjian pranikah, sehingga memperluas cakupan kajian dibandingkan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam menafsirkan perlindungan relasi keluarga secara gender-adil dan aplikatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu telah membahas keadilan gender dengan pendekatan *tafsir tematik*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *qirā'ah mubādalah*, namun sebagian besar masih bersifat teoritis dan belum banyak mengaitkan tafsir dengan praktik perlindungan relasi keluarga,

Tesis ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis keadilan gender dengan teori mubadalah terhadap penafsiran ulama Indonesia (Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Quraish Shihab) atas ayat perlindungan keluarga serta menelusuri keterkaitannya dengan tujuan dari perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan dalam relasi keluarga. Dengan demikian, tesis ini tidak hanya memperkaya kajian tafsir dan teori keadilan gender, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa dasar normatif untuk penyusunan dan pelaksanaan perjanjian pranikah yang egaliter, menjadikannya pembeda utama dari kajian terdahulu yang masih terpisah dan kurang mengakomodasi pada praktik sosial hukum secara menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan

Analisis mengenai dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, diikuti oleh rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori yang mencakup keadilan gender, teori mubadalah, metode *muqaran*, perjanjian pranikah serta tabel ayat-ayat perlindungan keluarga yang akan diteliti. Bab ini menjadi fondasi konseptual dan metodologis dalam memahami arah dan tujuan penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka, berisi pembahasan kerangka teori secara mendalam, meliputi konstruksi adil gender dalam Al-Qur'an dan literatur tafsir, ruang lingkup perlindungan keluarga dan teori struktural fungsional, ayat perlindungan keluarga, metode *muqaran*, serta perjanjian pranikah yang meliputi definisi, sejarahnya, tujuan, fungsi, manfaat, serta dasar hukum negara yang meliputi UU dan KHI.

Bab III menjelaskan langkah-langkah dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis tema "*Analisis Keadilan Gender Atas Penafsiran Ulama Indonesia Terhadap Ayat Perlindungan Keluarga: Telaah Keterkaitan Dengan Perjanjian Pranikah*". Bab ini memuat penjelasan tentang jenis, pendekatan, metode, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Pembahasan dan Hasil, peneliti melakukan penelaahan dan menguraikan analisis keadilan gender dengan teori *mubadalah* pada penafsiran ketiga ulama indonesia (Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Faqihuddin Abdul Kodir atas kelompok ayat-ayat perlindungan keluarga. Selanjutnya menelaah persamaan, perbedaan, serta dinamika dari ketiga mufassir tersebut atas ayat-ayat perlindungan keluarga. Setelah itu hasil dari tahap satu dan dua, maka digunakannya teori fungsionalisme struktural untuk merelevansikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai bentuk-bentuk perlindungan yang relevan dengan tujuan dari perjanjian pranikah.

BAB V, Kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian tesis ini. Setelah itu, bagian ini diakhiri dengan saran-saran konstruktif dan rekomendasi bagi obyek penelitian baru.